

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat vital menjadi dasar pertimbangan dibentuknya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dinilai tidak lagi relevan bagi masyarakat Indonesia. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 menegaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Padakenyataannya keadaan lalu lintas yang tidak teratur di jalan raya, seolah – olah sudah merupakan pemandangan yang tidak asing lagi. Ada yang menyalahkan jalan raya, ada yang menyalahkan kendaraan, bahkan menyalahkan kinerja para polisi lalu lintas yang kurang profesional, dan seterusnya. Yang jelas sekali adalah akibatnya, yakni korban jiwa manusia, terlukanya manusia, serta kerugian yang tidak sedikit. Walaupun akibatnya sudah dapat diduga terlebih dahulu, akan tetapi perbuatan melanggar peraturan lalu lintas, masih juga berlangsung terus menerus. Pengguna jalan

raya seolah-olah lupa, bahwa perbuatannya dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.¹

Polisi sebagai penegak hukum memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelidiki tindak pidana, serta mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dalam bidang lalu lintas, kewenangan polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

Berdasarkan Pasal 10 PP Nomor 80 Tahun 2012, anggota Kepolisian dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor secara rutin maupun insidental di jalan. Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada Polisi Lalu Lintas untuk melakukan identifikasi kendaraan dan pengemudi, yang diwujudkan melalui kegiatan Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli), penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, penanganan kecelakaan, serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ), pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilakukan penegakan hukumnya sebagai berikut :

1. Pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan jalan;

¹ Hasanah, R., "Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (2023): 1–18.

2. Pelanggaran muatan;
3. Pelanggaran perizinan;
4. Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas.

Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun.²

Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kepolisian dalam bidang lalu lintas harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 huruf (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Di sisi lain, kewenangan Kepolisian dalam bidang lalu lintas juga diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

² Rompana, O., Suhadi, & Ardi, M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Peserta Pemilu Calon Anggota Dprd Yang Tidak Memberitahukan Kegiatan Kampanye Kepada Polri Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Lex Suprema*, 1(2), 1–17.

Kewenangan tersebut menuntut adanya personel Polisi Lalu Lintas yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sertifikasi tilang bagi anggota Polisi Lalu Lintas menjadi salah satu upaya untuk menjamin kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam berlalu lintas diperlukan adanya suatu kegiatan yang mendukung dan hal tersebut adalah tilang bagi pelanggar tata tertib serta pelanggar prosedur keamanan berlalu lintas. Proses penilangan dilaksanakan harus sesuai prosedur, seperti yang pertama jika polisi yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental atas operasi kepolisian atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas. Lalu pemeriksaan tersebut harus dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tanda tersebut ditempatkan pada jarak paling sedikit lima puluh meter sebelum tempat pemeriksaan. Setelah itu, polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar.³

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor

ST/830/IV/HUK.6.2/2023 tanggal 12 April 2023, pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual hanya dapat dilakukan oleh petugas yang memiliki keputusan sebagai penyidik pembantu atau telah memiliki sertifikasi petugas penindakan pelanggar lalu lintas.⁴ Kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya kompetensi dan profesionalitas petugas dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Pengaturan lalu lintas yang efektif dan penegakan hukum yang profesional sangat bergantung pada kemampuan petugas Polisi Lalu Lintas (Polantas) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, penerapan sistem sertifikasi bagi anggota Polantas menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa petugas yang melakukan penindakan telah memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum lalu lintas, memperkuat akuntabilitas petugas dalam pelaksanaan penilangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas.

Penerapan sertifikasi Polantas di Indonesia merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme di kepolisian.⁵ Dalam konteks ini, sertifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap petugas memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah

⁴ Tempo.Co, "Polisi Kini Harus Memiliki Sertifikat untuk Tilang Pelanggar Lalu Lintas. Kepala Divisi Humas Mebes Polri. Accessed Mei 23, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/polisi-kini-harus-memiliki-sertifikasi-untuk-tilang-pelanggar-lalu-lintas-184976>

⁵ Korlantas Polri, "Tingkatkan Profesionalisme, Korlantas Polri Gelar Sertifikasi Kompetensi Petugas Pengawasan Lalu Lintas. Ajeng Putri, P, Accessed Januari 03, 2025, <https://korlantas.polri.go.id/tingkatkan-profesionalisme-korlantas-polri-gelar-sertifikasi-kompetensi-petugas-pengawasan-lalu-lintas/>

ditetapkan. Sertifikasi Polantas meliputi pelatihan dan evaluasi terhadap beberapa aspek kompetensi, antara lain pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, keterampilan dalam mengatur arus lalu lintas, penanganan kecelakaan, serta kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat.⁶

Secara praktis, penerapan sertifikasi Polantas di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas, mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas. Penerapan sertifikasi bagi petugas Polantas melibatkan berbagai tahap yang bertujuan untuk memastikan bahwa kompetensi mereka memenuhi standar yang ditetapkan.

Meskipun kondisi sosial dan karakter masyarakat di keempat Kabupaten Madura relatif serupa, Kabupaten Bangkalan memiliki posisi strategis dan karakteristik yang membedakannya. Kabupaten Bangkalan merupakan gerbang utama Pulau Madura yang terhubung langsung dengan Pulau Jawa melalui Jembatan Suramadu. Yang mana menjadikannya kawasan dengan arus lalu lintas paling padat dan kompleks dibandingkan kabupaten lainnya di Madura. Tingginya mobilitas masyarakat dari dan menuju Surabaya menyebabkan Bangkalan menjadi titik krusial dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas di wilayah Madura.

Selain itu, berdasarkan data empiris dari berbagai laporan dan pengamatan lapangan. Polres Bangkalan menjadi salah satu satuan kerja kepolisian di Madura yang

⁶ Ratna Devi, Parmin, N. (2019). Profesionalisme Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang). *Unes Journal Of Swara*

mulai menerapkan sistem sertifikasi tilang secara bertahap. Tercatat, ada 13 anggota Polantas yang telah melakukan sertifikasi secara mandiri di Polda Jatim. Setiap tahunnya, ada dua anggota yang dikirim untuk melakukan pelatihan sejak tahun 2021 - 2026. Hal ini menjadikan Bangkalan sebagai lokasi penelitian yang representatif dan strategis untuk menilai bagaimana penerapan sertifikasi tilang dijalankan dalam konteks sosial masyarakat.

Selain itu, karakteristik pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bangkalan menunjukkan pola yang cukup spesifik dan konsisten dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil temuan lapangan serta laporan internal kepolisian, mayoritas pelanggar yang dikenai penilangan merupakan masyarakat Madura mulai dari masyarakat Bangkalan sendiri, Sampang, Pamekasan maupun Sumenep yang beraktivitas di wilayah Bangkalan maupun yang melintasi daerah tersebut untuk berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa mobilitas masyarakat Madura, khususnya mereka yang bekerja atau berdagang di Surabaya, relatif tinggi dan melibatkan perjalanan rutin melewati akses utama yang menghubungkan Madura dengan daratan Jawa.

Meskipun kawasan perkotaan Bangkalan tetap menjadi salah satu titik dengan arus lalu lintas yang padat. Terutama pada jam kerja, area pasar dan pusat pemerintahan, lokasi dengan jumlah penilangan tertinggi bukanlah area perkotaan, melainkan jalur Jembatan Nasional Suramadu. Suramadu menjadi titik krusial karena merupakan koridor utama yang menghubungkan Bangkalan dengan Kota Surabaya,

sehingga banyaknya kendaraan yang melintas di jalur tersebut jauh lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Tingginya intensitas penggunaan jalur Suramadu, baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, menjadikannya sebagai lokasi yang paling rawan pelanggaran sekaligus paling sering dilakukan penertiban.

Karakteristik pengguna jalan di jalur Suramadu juga turut memengaruhi tingginya angka penilangan. Banyak di antara pengendara yang melintas setiap hari melanggar aturan demi efisiensi waktu, seperti tidak menggunakan helm, melawan arus di sisi tertentu, tidak membawa kelengkapan berkendara, hingga melampaui batas kecepatan. Selain itu, keberagaman latar belakang pekerjaan para pengguna jalur Suramadu mulai dari pekerja harian, mahasiswa, pedagang, hingga sopir transportasi barang menimbulkan variasi tingkat kepatuhan yang cukup mencolok. Kondisi ini mempertegas alasan mengapa jalur Suramadu menjadi titik penilangan terbesar di wilayah hukum Polres Bangkalan karena selain banyaknya kendaraan yang tinggi, kompleksitas perilaku pengendara juga menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat. Sejalan dengan penerapan sertifikasi tilang, penertiban di jalur Suramadu menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas peningkatan kualitas kinerja polisi lalu lintas melalui sistem sertifikasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui bagaimana penerapan sertifikasi penilangan pada Polantas di Indonesia maka dari itu bisa menarik sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Sertifikasi Tilang Bagi Polantas Di Polres Bangkalan.”

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan profesionalisme dan integritas aparat kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi bagi pihak kepolisian dalam mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi tilang, guna mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana penerapan sertifikasi tilang bagi polisi lalu lintas di Polres Bangkalan, baik dari sisi mekanisme, prosedur, maupun implementasinya di lapangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi tilang di Polres Bangkalan, yang berperan dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja polisi lalu lintas?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Menganalisis penerapan dan mengevaluasi efektifitas dan sertifikasi tilang dalam meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kinerja Polantas dalam penegakan hukum lalu lintas.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan sertifikasi tilang di lingkungan Polres Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya bidang penegakan hukum lalu lintas. Hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai penerapan sertifikasi tilang sebagai instrumen peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menegakkan norma hukum pidana lalu lintas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan akademik dalam menganalisis keterkaitan antara kompetensi aparat kepolisian dengan efektivitas pelaksanaan sanksi pidana dalam tindak pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat memperkuat teori penegakan hukum yang berkeadilan dan proporsional.

1.4.2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak Kepolisian Resor Bangkalan dalam mengoptimalkan penerapan sertifikasi tilang untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas Polantas dalam proses penegakan hukum pidana lalu lintas. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan strategi penegakan hukum yang lebih transparan, objektif dan akuntabel. Sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dalam proses penilangan.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian dan kebaruan penelitian, dilakukan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Perbandingan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitan Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Melanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 di Wilayah Polsek Rumbai	1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah	Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor meskipun telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang	Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penelitian

	Pesisir. Rinaldo Saputra Simorangkir (2022). Universitas Lancang Kuning	Polsek Rumbai Pesisir?	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	berfokus pada penerapan sertifikasi tilang bagi anggota Polantas di Polres Bangkalan
2.	Efektivitas Program <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) dalam Penegakan Hukum Peraturan Berlalu Lintas di Kota Jambi. Nabila Munawaroh Amri (2024), Universitas Jambi	1. Bagaimana efektivitas penerapan ETLE dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Jambi? 2. Apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan ETLE dalam penegakan hukum lalu lintas?	Belum optimalnya efektivitas penerapan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) sebagai sarana penegakan hukum lalu lintas dalam mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.	Penelitian penulis mengkaji kompetensi petugas melalui sertifikasi tilang, bukan efektivitas ETLE.

3.	Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas: Studi Kasus Penerapan ETLE di Wilayah Hukum Polres Surakarta. Anissa Nur Zahrani (2025), Universitas Muhammadiyah Surakarta	1. Bagaimana penerapan ETLE dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Surakarta? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan ETLE sebagai sarana penegakan hukum lalu lintas?	Terdapat kesenjangan antara tujuan penerapan ETLE sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan transparan dengan pelaksanaannya di lapangan yang masih menghadapi berbagai kendala.	berfokus pada penerapan ETLE sebagai sarana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Surakarta.
----	--	---	---	---

Novelty

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian yang secara khusus membahas penerapan sertifikasi tilang bagi anggota Polisi Lalu Lintas di Polres Bangkalan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada penegakan hukum lalu lintas secara umum maupun penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), penelitian ini menitikberatkan pada sertifikasi tilang sebagai bentuk

peningkatan kompetensi dan profesionalisme anggota Polantas dalam melaksanakan kewenangan penindakan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, penelitian ini mengkaji pelaksanaan sertifikasi tilang, faktor pendukung dan penghambat, serta kaitannya dengan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum lalu lintas di Polres Bangkalan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berlandaskan pada data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Penelitian empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma atau aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*law in action*). Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada pengamatan terhadap pelaksanaan hukum dalam praktik, termasuk sikap, tindakan, serta respons subjek hukum terhadap ketentuan yang berlaku. Data yang dikumpulkan dalam penelitian empiris diperoleh melalui fakta-fakta lapangan yang relevan dengan objek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami permasalahan secara komprehensif dan faktual. Dengan menggunakan penelitian empiris, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi nyata di lapangan serta menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum normatif dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan eksploratoris dimana pendekatan eksploratoris adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena hukum yang diteliti. Pendekatan eksploratoris digunakan dalam penelitian ini untuk menggali dan memahami secara mendalam penerapan sertifikasi tilang bagi Polisi Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pendekatan ini dipilih karena penerapan sertifikasi tilang dalam praktik penegakan hukum lalu lintas masih memerlukan penelusuran lebih lanjut guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses pelaksanaannya di lapangan. Melalui pendekatan eksploratoris, penelitian ini menelusuri bagaimana sertifikasi tilang diterapkan oleh Polisi Lalu Lintas, bagaimana pemahaman serta sikap aparat kepolisian terhadap kebijakan tersebut, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam praktik penindakan pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur sertifikasi tilang dengan realitas penerapannya di lingkungan Kepolisian Resor Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian dapat dibedakan antara dua data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data pertama

dinamakan dengan jenis data primer (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari data pertama, yakni melalui penelitian ke lapangan. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Adapun jenis data tersebut sebagai berikut

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. Adapun data-data yang diperoleh dengan cara wawancara terbuka, artinya memberikan kesempatan luas kepada responden untuk menguraikan masalah yang ditanya sehingga akan mendapatkan informasi. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data utama dari Kepolisian Kabupaten Bangkalan. Data inilah yang dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁷ Sumber data ini penulis peroleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas. Jadi disini sumber data sekunder

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 229.

merupakan sumber data atau jenis data yang bertujuan melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jenis data sekunder dalam penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya terdiri atas pembagian sebagai berikut: ⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar. Bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Peraturan yang dijadikan acuan antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ), yang mengatur kewenangan polisi, prosedur tilang, jenis pelanggaran, serta hak dan kewajiban pengguna jalan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Polri secara umum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di

⁸ Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum* (cet. 3). Jakarta: Universitas Indonesia Press, (2015), 10

samping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum yang digunakan antara lain artikel atau jurnal ilmiah yang membahas mengenai penegakan hukum, kewenangan kepolisian, sertifikasi tilang dan prosedur penilangan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari literatur untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yang dapat mendukung hasil penelitian. Bahan ini mencakup kamus dan ensiklopedia hukum, buku panduan atau manual kepolisian, laporan resmi/statistik Polri, artikel dan berita hukum terpercaya, serta sumber daring resmi seperti polri.go.id dan jdih.go.id yang memuat peraturan dan pedoman terkait tilang dan sertifikasi petugas.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polisi Resor Bangkalan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan sertifikasi tilang bagi polisi lalu lintas (Polantas) serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Hal-hal yang mendasari pemilihan lokasi tersebut sebagai berikut :

- a. Polres Bangkalan merupakan salah satu satuan kerja kepolisian di Madura yang mulai menerapkan sertifikasi tilang secara bertahap. Hal ini menjadikan Polres Bangkalan sebagai lokasi yang representatif untuk meneliti bagaimana sertifikasi

tilang dijalankan dalam praktik, mulai dari mekanisme hingga evaluasi kinerja petugas.

- b. Dominasi masyarakat Madura sebagai pelanggar lalu lintas dan karakteristik wilayah Bangkalan memungkinkan penelitian ini untuk menggali faktor-faktor sosial, kultural, dan institusional yang memengaruhi pelaksanaan sertifikasi tilang.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu data wawancara, data observasi, dan data dokumen. Ketiga jenis data tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung analisis penelitian mengenai penerapan sertifikasi tilang di Polres Bangkalan.

a. Data wawancara

Data wawancara diperoleh dari hasil tanya jawab langsung dengan informan penelitian, yaitu anggota Sarlantas Polres Bangkalan. Data ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam mengenai pandangan, kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta hambatan dan faktor pendukung dalam penerapan sertifikasi tilang. Melalui wawancara, diperoleh informasi terkait pentingnya sertifikasi sebagai instrumen peningkatan profesionalisme, proses pelatihan Dagarlantas, sistem uji kompetensi, serta kebijakan internal yang diberlakukan dalam penindakan tilang.

b. Data observasi

Data observasi diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tugas anggota Polantas di lapangan, khususnya dalam kegiatan penindakan tilang seperti tilang kasat mata, tilang stasioner, serta kegiatan razia. Hasil observasi menunjukkan bahwa anggota yang telah bersertifikasi lebih terstruktur dalam melaksanakan penindakan, mulai dari identifikasi pelanggaran, proses penilangan, hingga penyusunan administrasi. Selain itu, terlihat adanya pembagian tugas berdasarkan kompetensi, di mana anggota yang belum bersertifikasi tidak dilibatkan dalam penindakan langsung.

c. Data dokumen

Data dokumen diperoleh dari arsip dan bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti data internal Polres Bangkalan, jumlah anggota Polantas yang telah tersertifikasi, laporan pelaksanaan sertifikasi, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, data dokumen juga berasal dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta sumber kepustakaan lain yang relevan. Data ini digunakan untuk memperkuat temuan dari hasil wawancara dan observasi, terutama terkait dasar hukum, teori penegakan hukum, serta perkembangan program sertifikasi tilang.

Dengan demikian, ketiga jenis data tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan sertifikasi tilang di Polres Bangkalan, baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan di lapangan, maupun dukungan data administratif dan literatur ilmiah.

3. Triangulasi Data

Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari beberapa informan wawancara. Dalam penelitian mengenai penerapan sertifikasi tilang di Polres Bangkalan, triangulasi dilakukan melalui hasil wawancara dengan Kapolres Bangkalan dan anggota Polantas.

Hasil wawancara dari masing-masing informan dibandingkan untuk melihat kesesuaian informasi, terutama terkait penerapan sertifikasi tilang, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kinerja anggota di lapangan. Apabila terdapat kesamaan informasi antar informan, maka data tersebut dianggap memiliki tingkat keabsahan yang lebih kuat.

Dengan demikian, keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui perbandingan antar hasil wawancara informan, sehingga data yang digunakan tidak hanya bersumber dari satu orang saja dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6.4. Metode Analisa

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengolah dan memahami data secara mendalam dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menjelaskan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan secara sistematis dan terstruktur. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan sertifikasi tilang bagi Polisi Lalu Lintas di Polres Bangkalan, meliputi proses pelaksanaan, bentuk penerapan, serta kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum lalu lintas. Data empiris yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai acuan untuk menilai kesesuaian antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan faktual mengenai penerapan sertifikasi tilang berdasarkan realitas yang terjadi, tanpa menggunakan perhitungan statistik, melainkan melalui penalaran dan interpretasi terhadap data yang diperoleh.⁹

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui proses analisis yang sistematis terhadap seluruh data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan anggota polisi lalu lintas, serta melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan. Data wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi pola, praktik dan kendala yang dihadapi anggota kepolisian dalam penerapan sertifikasi

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, (2019), 9–10

tilang. Sementara bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan untuk membandingkan temuan lapangan dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang berlaku. Selanjutnya penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode penarikan kesimpulan secara sosiologis induktif adalah cara menarik kesimpulan dari fakta-fakta sosial yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum, dengan menekankan konteks, pola interaksi dan realitas sosial di masyarakat.